



## **BUPATI LUWU UTARA PROVINSI SULAWESI SELATAN**

**PERATURAN BUPATI LUWU UTARA  
NOMOR 8 TAHUN 2019**

### **TENTANG**

**TATA CARA PEMBAGIAN, PENETAPAN RINCIAN DAN PENYALURAN  
DANA DESA SE KABUPATEN LUWU UTARA  
TAHUN ANGGARAN 2019**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI LUWU UTARA,**

**Menimbang :** bahwa berdasarkan Pasal 12 ayat (6) Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pembagian, Penetapan Rincian dan Penyaluran Dana Desa Se Kabupaten Luwu Utara Tahun Anggaran 2019;

**Mengingat :**

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Luwu Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3826);
2. Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 223, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6263);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
6. Peraturan Presiden Nomor 129 Tahun 2018 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 225);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
8. Peraturan menteri Keuangan Nomor: 193/PMK.07/2018 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1838);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pemerintahan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun 2015 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 334);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 3 Tahun 2016 tentang Keuangan dan Aset Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun 2016 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 343);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 16 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Luwu Utara tahun 2019 (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun 2018 Nomor 16);
12. Peraturan Bupati Luwu Utara Nomor 66 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Luwu Utara tahun 2019 (Berita Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun 2018 Nomor 67);

## **MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan : TATA CARA PEMBAGIAN, PENETAPAN RINCIAN DAN PENYALURAN DANA DESA SE KABUPATEN LUWU UTARA TAHUN ANGGARAN 2019.**

### **BAB I KETENTUAN UMUM**

#### **Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Desa adalah desa dan desa adat kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwewenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal-usul dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
2. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Luwu Utara dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan Pemerintahan, pelaksanaan Pembangunan, pembinaan Kemasyarakatan dan Pemberdayaan Masyarakat.
3. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu perangkat desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
4. Jumlah Desa adalah jumlah desa yang ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri.
5. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, yang selanjutnya disingkat APBDesa, adalah Rencana Keuangan Tahunan Pemerintahan Desa.
6. Rekening Kas Umum Daerah yang disingkat RKUD adalah rekening tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh Gubernur, Bupati, atau Walikota untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan membayar seluruh pengeluaran daerah pada Bank yang ditetapkan.
7. Rekening Kas Desa yang disingkat RKD adalah rekening tempat penyimpanan uang pemerintahan desa yang menampung seluruh penerimaan desa dan untuk membayar seluruh pengeluaran desa pada bank yang ditetapkan.

## **BAB II** **PENETAPAN RINCINAN DANA DESA**

### **Pasal 2**

Rincian Dana Desa untuk setiap Desa Tahun Anggaran 2019, dialokasikan secara merata dan berkeadilan berdasarkan :

- a. Alokasi Dasar,
- b. Alokasi Afirmasi; dan
- c. Alokasi Formula.

### **Pasal 3**

Alokasi Dasar setiap desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a, dihitung berdasarkan alokasi dasar per kabupaten dibagi jumlah desa sebagaimana telah ditetapkan dalam Lampiran Peraturan Presiden Nomor 129 Tahun 2018 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2019.

### **Pasal 4**

- (1) Alokasi Afirmasi setiap Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b diberikan kepada Desa Tertinggal dan Desa Sangat Tertinggal yang memiliki Jumlah penduduk miskin tinggi.
- (2) Besaran Alokasi Afirmasi untuk desa tertinggal yang memiliki jumlah penduduk miskin tinggi dihitung sebesar 1 (satu) kali Alokasi Afirmasi per desa.
- (3) Besaran Alokasi Afirmasi untuk desa sangat tertinggal yang memiliki jumlah penduduk miskin tinggi dihitung sebesar 2 (dua) kali Alokasi Afirmasi per desa.
- (4) Besaran Alokasi Afirmasi setiap desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dihitung berdasarkan ketentuan Menteri Keuangan mengenai Tata Cara Pengalokasian Dana Desa.

### **Pasal 5**

Alokasi Formula sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c, dihitung berdasarkan data jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah dan indeks kesulitan geografis yang bersumber dari kementerian yang berwenang dan/atau lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang statistik.

## Pasal 6

Perhitungan alokasi formula setiap desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dilakukan dengan menggunakan formula sebagai berikut :

$$AF \text{ Desa} = \{(0,10 \cdot Z1) + (0,50 \cdot Z2) + (0,15 \cdot Z3) + (0,25 \cdot Z4)\} \cdot AF \text{ Kab/Kota}$$

Keterangan :

AF Desa = Alokasi Dana Desa Setiap Desa

Z1 = Rasio jumlah penduduk setiap Desa terhadap total penduduk desa Kabupaten Luwu Utara

Z2 = Rasio jumlah penduduk miskin setiap desa terhadap total penduduk miskin Desa Kabupaten Luwu Utara

Z3 = Rasio luas wilayah setiap desa terhadap luas wilayah desa Kabupaten Luwu Utara

Z4 = Rasio IKG setiap Desa terhadap total IKG Desa Kabupaten Luwu Utara.

AF Kab/Kota = Alokasi Formula Kabupaten/Kota

## Pasal 7

Indeks kesulitan Geografis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c disusun dan ditetapkan oleh Kementerian yang berwenang atau Lembaga yang menyelenggarakan urusan Pemerintah di Bidang Statistik.

## Pasal 8

Penetapan Rincian Dana Desa untuk setiap desa di Kabupaten Luwu Utara Tahun Anggaran 2019 sebagaimana tercantum dalam Lampiran 1 dan Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati.

## BAB III PENYALURAN DANA DESA

### Pasal 9

- (1) Penyaluran Dana Desa dilakukan melalui Pemindahbukuan dari Rekening Kas Umum Daerah ke Rekening Kas Umum Desa.
- (2) Pemindahbukuan dari Rekening Kas Umum Daerah ke Rekening Kas Desa dilakukan paling Lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah Dana Desa diterima di

**Rekening Kas Umum Daerah setelah persyaratan penyaluran terpenuhi.**

- (3) Penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara bertahap, dengan ketentuan sebagai berikut :
  - a. tahap I paling cepat bulan Januari dan paling lambat minggu ketiga bulan Juni sebesar 20% (dua puluh persen);
  - b. tahap II paling cepat bulan Maret dan paling lambat minggu keempat bulan Juni sebesar 40% (empat puluh persen); dan
  - c. tahap III paling cepat bulan Juli sebesar 40% (empat puluh persen).
- (4) Penyaluran Dana Desa dari RKUD ke RKD tahap I dilaksanakan setelah Bupati menerima Peraturan Desa mengenai APBDes dari Kepala Desa.
- (5) Penyaluran Dana Desa dari RKUD ke RKD tahap II dilaksanakan setelah Bupati menerima laporan realisasi penyerapan dan Capaian Output Dana Desa tahun anggaran sebelumnya dari Kepala Desa.
- (6) Penyaluran Dana Desa dari RKUD ke RKD tahap III dilaksanakan setelah Bupati menerima :
  - a. laporan realisasi penyerapan dan capaian output Dana Desa sampai dengan tahap II dari Kepala Desa; dan
  - b. laporan konvergensi pencegahan stunting tingkat desa tahun anggaran sebelumnya.
- (7) Dalam hal Penyaluran Dana Desa Tahap I dan Tahap II secara bersamaan, penyaluran Dana Desa dari RKUD ke RKD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan setelah Bupati menerima dokumen Persyaratan penyaluran dari kepala desa dengan ketentuan sebagai berikut :
  - a. tahap I dan tahap II berupa peraturan desa mengenai APBDesa, dan
  - b. tahap III berupa :
    1. laporan realisasi penyerapan dan capaian output Dana Desa tahun anggaran sebelumnya;
    2. laporan konvergensi pencegahan stunting tingkat desa tahun anggaran sebelumnya; dan
    3. laporan realisasi penyerapan dan capaian output dana desa sampai dengan tahap II.
- (8) Laporan realisasi penyerapan dan capaian output Dana Desa sampai dengan tahap II sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c dan ayat (7) huruf b,

menunjukkan rata-rata realisasi penyerapan paling sedikit sebesar 75% (tujuh puluh lima persen) dan rata-rata capaian output menunjukkan paling sedikit sebesar 50% (lima puluh persen).

- (9) Capaian output sebagaimana dimaksud pada ayat (5) ayat (7) huruf b dihitung berdasarkan rata-rata persentase capaian output dari seluruh kegiatan.
- (10) Penyusunan laporan realisasi penyerapan dan capaian Output sebagaimana dimaksud pada ayat (4), ayat (5), ayat (6) dan ayat (7) dilakukan sesuai dengan tabel referensi data bidang, kegiatan, sifat kegiatan, uraian output, volume output, cara pengadaan dan capaian output.
- (11) Dalam hal tabel referensi data sebagaimana dimaksud pada ayat (10) belum memenuhi kebutuhan input data kepala desa dapat memutakhirkan tabel referensi data dengan mengacu pada peraturan yang diterbitkan oleh kementerian/lembaga terkait.
- (12) Format Laporan Realisasi Penyerapan dan Capaian Output sebagaimana dimaksud pada ayat (11) telah tersedia pada Aplikasi Siskeudes

#### BAB IV PELAPORAN DANA DESA

##### Pasal 10

- (1) Kepala Desa menyampaikan laporan realisasi penyerapan dan capaian output Dana Desa setiap tahap penyaluran kepada Bupati.
- (2) Laporan realisasi penyerapan dan capaian output Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas :
  - a. Laporan Realisasi penyerapan Dana Desa dan Capaian Output Tahun Anggaran sebelumnya;
  - b. Laporan Konfereensi pencegahan stunting tingkat desa tahun Anggaran sebelumnya; dan
  - c. Laporan Realisasi penyerapan Dana Desa dan Capaian Output sampai dengan Tahap II.
- (3) Laporan realisasi penyerapan dan capaian output Dana Desa tahun anggaran sebelumnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a disampaikan paling lambat tanggal 7 februari Tahun Anggaran berjalan.
- (4) Laporan realisasi penyerapan dan capaian output dana desa sampai dengan tahap II sebagaimana

dimaksud pada ayat (2) huruf c disampaikan paling lambat tanggal 7 juni tahun anggaran berjalan.

- (5) Dalam hal terdapat pemutahiran capaian output setelah batas waktu penyampaian laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4), Kepala Desa dapat menyampaikan pemutakhiran capaian output kepada bupati untuk selanjutnya dilakukan pemutahiran data pada aplikasi.

## BAB V SANKSI

### Pasal 11

- (1) Bupati menunda penyaluran Dana Desa, dalam hal :
- a. Bupati Luwu Utara belum menerima dokumen sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 ayat (4) atau pasal 9 ayat (5);
  - b. terdapat sisa Dana Desa di Rekening Kas Desa tahun anggaran sebelumnya lebih dari 30% (tiga puluh persen); dan/atau
  - c. terdapat usulan dari aparat pengawas fungsional daerah.
- (2) Penundaan penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan terhadap penyaluran Dana Desa tahap II tahun anggaran berjalan sebesar Sisa Dana Desa di Rekening Kas Desa tahun anggaran sebelumnya.
- (3) Dalam hal sisa Dana Desa di Rekening Kas Desa tahun anggaran sebelumnya lebih besar dari jumlah Dana Desa yang akan disalurkan pada tahap II, Penyaluran Dana Desa tahap II tidak dilakukan.
- (4) Dalam hal sampai dengan minggu pertama bulan Juli tahun anggaran berjalan Sisa Dana Desa di Rekening Kas Daerah tahun anggaran sebelumnya masih lebih besar dari 30% (tiga puluh perseratus), penyaluran Dana Desa ditunda sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak disalurkan dan menjadi sisa Dana Desa di RKUD.
- (5) Bupati melaporkan Dana Desa yang tidak disalurkan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) kepada Kepala KPPN selaku KPA penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa.
- (6) Dana Desa yang tidak disalurkan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak dapat disalurkan kembali pada tahun anggaran berikutnya.

- (7) Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf c disampaikan oleh aparat pengawas fungsional daerah dalam hal terdapat potensi atau telah terjadi penyimpangan penyaluran dan/atau penggunaan Dana Desa.
- (8) Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (7) disampaikan kepada Bupati dengan tembusan kepada Kepala KPPN selaku KPA Penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa sebelum batas waktu tahapan penyaluran sebagaimana dimaksud dalam pasal 9.

## Pasal 12

- (1) Bupati menyalurkan kembali Dana Desa yang ditunda dalam hal :
  - a. dokumen persyaratan penyaluran sebagaimana dimaksud dalam pasal 11 ayat (1) huruf a telah diterima;
  - b. sisa dana desa di Rekening Kas Desa tahun anggaran sebelumnya kurang dari atau sama dengan 30%; dan
  - c. terdapat usulan dari aparat pengawas fungsional daerah.
- (2) Dalam hal penundaan penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam pasal 11 ayat (1) huruf a dan huruf c berlangsung sampai dengan berakhirnya tahun anggaran, Dana Desa tidak dapat disalurkan lagi ke Rekening Kas Desa dan menjadi Sisa Dana Desa di Rekening Kas Umum Daerah.
- (3) Bupati melaporkan sisa Dana Desa di Rekening Kas Umum Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Kepala KPPN selaku KPA Penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa paling lambat akhir bulan februari tahun anggaran berjalan.
- (4) Bupati memberitahukan Dana Desa yang tidak dapat disalurkan ke RKD pada ayat (2) kepada Kepala Desa untuk dianggarkan kembali dalam rancangan APBDesa tahun anggaran berikutnya paling lambat akhir bulan Desember tahun anggaran berjalan.
- (5) Bupati menganggarkan kembali sisa Dana Desa di Rekening Kas Umum Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam rancangan APBD tahun anggaran berikutnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (6) Dalam hal Desa telah memenuhi persyaratan penyaluran sebelum minggu kedua bulan Juni tahun anggaran berjalan, bupati menyampaikan permintaan penyaluran kembali Dana Desa tahap II yang belum disalurkan dari RKUN ke RKUD kepada Kepala KPPN selaku KPA Penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa paling lambat minggu ketiga bulan Juni tahun anggaran berjalan.
- (7) Berdasarkan permintaan penyaluran kembali sebagaimana dimaksud pada ayat (6) kepala KPPN selaku KPA Penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa menyalurkan kembali Dana Desa Tahap II yang diperhitungkan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling lambat bulan Juni tahun anggaran berjalan.
- (8) Dalam hal Bupati tidak menyampaikan permintaan penyaluran kembali sebagaimana dimaksud pada ayat (6), Dana Desa Tahap II yang diperhitungkan sebagaimana ayat (3) tidak dapat disalurkan kembali dan menjadi sisa anggaran lebih pada RKUN.

#### Pasal 13

- (1) Bupati melakukan pemotongan penyaluran Dana Desa dalam hal setelah dikenakan sanksi penundaan penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam pasal 11 ayat (1) huruf b, masih terdapat sisa Dana Desa di Rekening Kas Desa lebih dari 30% (tiga puluh persen) sampai akhir minggu kedua bulan Juni.
- (2) Bupati melaporkan pemotongan penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada KPPN selaku KPA Penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa.

### BAB VI PEDOMAN PENGGUNAAN DANA DESA

#### Pasal 14

- (1) Penggunaan Dana Desa diprioritaskan untuk membiayai pembangunan dan pemberdayaan masyarakat ditujukan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa, peningkatan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan dan dituangkan dalam rencana kerja pemerintah desa.

- (2) Penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengacu pada Prioritas Penggunaan Dana Desa yang ditetapkan oleh Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi.
- (3) Dana Desa dapat digunakan untuk membiayai kegiatan yang tidak termasuk dalam prioritas penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) setelah mendapat persetujuan Bupati.
- (4) Dalam hal memberikan persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Bupati memastikan pengalokasian Dana Desa untuk kegiatan yang menjadi prioritas telah terpenuhi dan/atau kegiatan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat telah terpenuhi.
- (5) Persetujuan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diberikan pada saat evaluasi rancangan peraturan desa mengenai APBDesa.
- (6) Pelaksanaan kegiatan yang dibiayai dari Dana Desa berpedoman pada Pedoman Teknis yang ditetapkan oleh Bupati mengenai kegiatan yang dibiayai dari Dana Desa.
- (7) Pelaksanaan kegiatan yang dibiayai dari Dana Desa diutamakan dilakukan secara swakelola dengan menggunakan sumber daya/bahan baku lokal dan diupayakan dengan lebih banyak menyerap tenaga kerja dari masyarakat desa setempat.

## BAB VII KETENTUAN PENUTUP

### Pasal 15

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Luwu Utara.

PARAF KOORDINASI	
SEKDA	/
ASISTEN	/.
KABAG HUKUM	
KASUBAG	/

Ditetapkan di Masamba  
pada tanggal 7 Januari 2019


BUPATI LUWU UTARA,



MINDAH PUTRI INDRIANI

Diundangkan di Masamba  
pada tanggal 7 Januari 2019

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LUWU UTARA,



ABDUL MAHFUD

BERITA DAERAH KABUPATEN LUWU UTARA TAHUN 2019 NOMOR 8

KERTAS KERJA PENGHITUNGAN DANA DESA SETIAP DESA

KABUPATEN LUBUK UTARA

No.	Kecamatan	Nama Desa	Alokasi Daerah	Klasifikasi Desa IDM	Desti JPM	Alokasi Afiransi	Jumlah Penduduk			Jumlah Penduduk Miskin			Lansia Waliyah			Alokasi Formula			KGR			Pagu Dana Desa per-purwakabupaten								
							Jumlah Penduduk	Persentase Penduduk	Rabot	Jumlah Penduduk Miskin	Rasio Jumlah Penduduk Miskin	Rabot	Lansia Waliyah	Rasio Lansia Waliyah	Rabot	Kewilayah Geografi	Rasio Indeks Kewilayah	Rabot	Total Rabot	Alokasi Formula	Desti per-purwakabupaten	Rabot	Alokasi Formula	Desti per-purwakabupaten	Rabot	Alokasi Formula	Desti per-purwakabupaten			
							(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)				
1	Sukamaju	Mujasari	572.421	Berkembang	3	-	1551	0.0049	0.0005	405	0.0056	0.0033	7.183.109	0.0010	0.002	47.686.018	0.0052	0.0015	2.541.516.651	405	0.0056	0.0033	7.183.109	0.0010	0.002	47.686.018	0.0052	0.0015		
2	Mapedeceng	Hampan	572.421	Berkembang	8	-	2074	0.0052	0.0005	472	0.0070	0.0035	47.447.877	0.0067	0.0010	3.107.295	0.0054	0.0014	0.00549.915	405	0.0056	0.0033	7.183.109	0.0010	0.002	47.686.018	0.0052	0.0015		
3	Ramp	Sukamaju Selatan	572.421	Tertinggal	5	-	506	0.0017	0.0002	142	0.0021	0.0011	14.503.976	0.0021	0.0003	45.955.510.000	0.0069	0.0017	0.00325.481.811	15054.74.058	822.895.389	822.895.389	822.895.389	822.895.389	822.895.389	822.895.389	822.895.389	822.895.389	822.895.389	
4	Sukamaju Selatan	Rewawangun	572.421	Tertinggal	9	211.289	3.0956	0.0004	549	0.0082	0.0041	7.832.561	0.0011	0.0002	43.093.727.959	31.023.968.685	1.194.743.297	1.194.743.297	1.194.743.297	1.194.743.297	1.194.743.297	1.194.743.297	1.194.743.297	1.194.743.297	1.194.743.297					
5	Sukamaju Selatan	Tacito	572.421	Tertinggal	9	422.578	1180	0.0035	0.0004	717	0.0107	0.0053	17.017.607	0.0023	0.0010	25.714.052.052	0.0075	0.0015	51.521.267	0.0075	0.0015	0.0015	0.0015	0.0015	0.0015	0.0015	0.0015	0.0015		
6	Soto	Embonata	572.421	Tertinggal	10	211.289	1678	0.0050	0.0005	908	0.0135	0.0058	49.014.366	0.0070	0.0010	20.988.012	0.0104	0.0025	0.01089.2452	503.571.908	1.387.262	1.387.262	1.387.262	1.387.262	1.387.262	1.387.262	1.387.262	1.387.262	1.387.262	
7	Mapedeceng	Ujung Matang	572.421	Berkembang	4	1277	0.0036	0.0004	94	0.0014	0.0007	19.305.835	0.0004	0.0004	33.508.035	0.0015	0.0005	3.040.023.239	12.682.73.387	779.104	779.104	779.104	779.104	779.104	779.104	779.104	779.104	779.104		
8	Sukamaju Selatan	Sidomaraton	572.421	Tertinggal	7	1049	0.0031	0.0003	282	0.0042	0.0021	10.311.859	0.0015	0.0004	36.748.03.778	0.0058	0.0015	0.00403.023.239	18.872.51.733	861.147	861.147	861.147	861.147	861.147	861.147	861.147	861.147	861.147		
9	Mapedeceng	Mekar Jaya Tondok	572.421	Tertinggal	4	1249	0.0037	0.0004	92	0.0012	0.0006	13.515.996	0.0019	0.0003	28.059.933	0.0041	0.0010	0.00225.265.269	1061.594.282	778.581	778.581	778.581	778.581	778.581	778.581	778.581	778.581	778.581		
10	Sukamaju Selatan	Kutukungan	572.421	Berkembang	10	-	3345	0.0010	0.00010	910	0.0135	0.0058	6.454.318	0.0009	0.0001	32.928.133	0.0048	0.0012	0.00510.028.663	42.105.067	1.093.526	1.093.526	1.093.526	1.093.526	1.093.526	1.093.526	1.093.526	1.093.526	1.093.526	
11	Sabangg Selatan	Pompanik	572.421	Tertinggal	7	1584	0.0005	0.0005	305	0.0045	0.0023	15.717.455	0.0022	0.0012	39.940.000	0.0058	0.0015	0.00403.273.273	20.656.793	881.076	881.076	881.076	881.076	881.076	881.076	881.076	881.076	881.076		
12	Mapedeceng	Cendana Putih II	572.421	Tertinggal	5	-	1242	0.0037	0.0004	127	0.0019	0.0009	5.079.55	0.0007	0.0010	28.535.932	0.0042	0.0010	0.00248.587.3	11.408.005	4.521.942	4.521.942	4.521.942	4.521.942	4.521.942	4.521.942	4.521.942	4.521.942	4.521.942	
13	Sukamaju Selatan	Subur	572.421	Berkembang	8	-	1424	0.0042	0.0004	496	0.0072	0.0035	124.179.22	0.0176	0.0026	48.149.053	0.0070	0.0018	0.00849.424.2	39.813.93.778	1.062.725	1.062.725	1.062.725	1.062.725	1.062.725	1.062.725	1.062.725	1.062.725	1.062.725	
14	Mapedeceng	Saleh	572.421	Tertinggal	8	211.289	4383	0.0010	0.0003	639	0.0019	0.0052	10.013.64	0.0014	0.0005	42.836.598	0.0063	0.0016	0.01015.015.815	46.962.45.155	1.353.334	1.353.334	1.353.334	1.353.334	1.353.334	1.353.334	1.353.334	1.353.334	1.353.334	
15	Ramp	Tredape	572.421	Tertinggal	8	211.289	674	0.0020	0.0002	339	0.0050	0.0025	20.073.93	0.0014	0.0004	48.029.058	0.0070	0.0015	0.00490.545.546	1.170.47.050	1.170.47.050	1.170.47.050	1.170.47.050	1.170.47.050	1.170.47.050	1.170.47.050	1.170.47.050	1.170.47.050		
16	Bone Bone	Butung Tongka	572.421	Tertinggal	8	211.289	1120	0.0034	0.0003	315	0.0019	0.0005	19.518.743	0.0014	0.0004	45.839.092	0.0050	0.0012	0.00459.584.84	2125.17.924	1.095.228	1.095.228	1.095.228	1.095.228	1.095.228	1.095.228	1.095.228	1.095.228	1.095.228	
17	Sabangg Selatan	Panoma	572.421	Tertinggal	8	211.289	1495	0.0045	0.0004	775	0.0115	0.0058	29.026.53	0.0022	0.0012	44.907.21.39	0.0016	0.0005	0.0056	0.0015	0.0016	0.0056	0.0015	0.0016	0.0056	0.0015	0.0016			
18	Tana Uli	Kabotok	572.421	Tertinggal	9	211.289	3038	0.0019	0.0009	776	0.0115	0.0058	29.026.53	0.0022	0.0012	44.907.21.39	0.0016	0.0005	0.0056	0.0015	0.0016	0.0056	0.0015	0.0016	0.0056	0.0015	0.0016			
19	Bareuhuua	Matio	572.421	Tertinggal	8	211.289	3391	0.0010	0.00010	348	0.0051	0.0028	48.928.898	0.0010	0.00010	45.032.027	0.0015	0.0005	0.0056	0.0015	0.0016	0.0056	0.0015	0.0016	0.0056	0.0015	0.0016			
20	Malangke Barat	Pantai	572.421	Berkembang	8	-	2688	0.0050	0.0008	377	0.0055	0.0028	46.985.17.1	0.0014	0.00010	45.032.027	0.0015	0.0005	0.0056	0.0015	0.0016	0.0056	0.0015	0.0016	0.0056	0.0015	0.0016			
21	Sabangg Selatan	Tuluk Telung	572.421	Tertinggal	9	211.289	1918	0.0047	0.0005	412	0.0061	0.0031	3.947.881	0.0013	0.0002	23.422.813	0.0034	0.0009	0.00587.251	37.443.9.683	1.258.134	1.258.134	1.258.134	1.258.134	1.258.134	1.258.134	1.258.134	1.258.134	1.258.134	
22	Tana Uli	Kabotok	572.421	Tertinggal	9	211.289	2973	0.0089	0.0009	785	0.0117	0.0058	20.550.19	0.0029	0.0006	25.365.82.24	0.0032	0.0009	0.00589.893	28.907.58.502	1.174.459	1.174.459	1.174.459	1.174.459	1.174.459	1.174.459	1.174.459	1.174.459	1.174.459	
23	Sabangg Selatan	Benteng	572.421	Tertinggal	9	211.289	2888	0.0068	0.0001	530	0.0079	0.0039	18.535.638	0.0027	0.0006	26.892.47.79	0.0042	0.0011	0.00587.52.11	31.671.51.033	83.171.51.033	187.149	187.149	187.149	187.149	187.149	187.149	187.149	187.149	187.149
24	Ramp	Lebon	572.421	Tertinggal	5	211.289	3713	0.0011	0.00011	1051	0.0156	0.0078	18.971.22.9	0.0027	0.0006	30.383.57.9	0.0045	0.0018	0.010745.601	3465.49.33.0	1.230.260.000	1.230.260.000	1.230.260.000	1.230.260.000	1.230.260.000	1.230.260.000	1.230.260.000	1.230.260.000	1.230.260.000	
25	Ramp	Karondeng	572.421	Tertinggal	7	1505	0.0045	0.0005	308	0.0046	0.0023	12.417.92	0.0017	0.0006	40.765.83.5	0.0060	0.0015	0.0065	0.0015	0.0016	0.0065	0.0015	0.0016	0.0065	0.0015	0.0016				
26	Malangke Selatan	Ladong	572.421	Tertinggal	7	-	1005	0.0033	0.0003	250	0.0022	0.0013	34.060.27.3	0.0077	0.0012	47.956.51.2	0.0070	0.0015	0.0065	0.0015	0.0016	0.0065	0.0015	0.0016	0.0065	0.0015	0.0016			
27	Malangke Selatan	Pinata	572.421	Tertinggal	7	637	0.0019	0.0002	260	0.0039	0.0019	36.187.12.4	0.0051	0.0008	33.335.36.0	0.0070	0.0014	0.0064	0.0014	0.0015	0.0064	0.0014	0.0015	0.0064	0.0014	0.0015				
28	Malangke Selatan	Mati-Mati	572.421	Tertinggal	9	211.289	3463	0.0010	0.0003	737	0.0110	0.0055	18.498.95	0.0016	0.0003	26.397.61.5	0.0070	0.0015	0.0065	0.0015	0.0016	0.0065	0.0015	0.0016	0.0065	0.0015	0.0016			
29	Malangke Selatan	Wono	572.421	Tertinggal	8	211.289	595	0.0030	0.0003	382	0.0057	0.0028	24.37.33.7	0.0016	0.0003	0.0065	0.0015	0.0016	0.0065	0.0015	0.0016	0.0065	0.0015	0.0016						
30	Malangke Barat	Sabangg Selatan	572.421	Tertinggal	9	211.289	945	0.0028	0.0003	552	0.0041	0.0021	12.3.92.33.9	0.0176	0.0026	1.21.18.81.0	0.0075	0.0015	0.0065	0.0015	0.0016	0.0065	0.0015	0.0016	0.0065	0.0015	0.0016			
31	Malangke Barat	Sukadana	572.421	Tertinggal	4	889	0.0026	0.0003	59	0.0015	0.0007	4.21.14.57	0.0006	0.0006	4.21.14.57	0.0006	0.0006	0.0065	0.0015	0.0016	0.0065	0.0015	0.0016	0.0065	0.0015	0.0016				
32	Malangke Selatan	Tempo Daha	572.421	Tertinggal	9	211.289	703	0.0021	0.0002	157	0.0012	0.0007	2.77.24.85	0.0004	0.0004	3.09.02.33.5	0.0057</td													

50	Rongkon@Alimpong	Pengkendelan	672,421	Sangat Tertinggal	7	-	630	0.0019	0.0002	303	0.0023	50,045,604	0.0071	0.0011	67,036,124	0.0098	0.0025	0.006002659	27,750,588	94,932,932	94,932,945				
51	Sukamaju Selatan	Sumber Baru	672,421	Berkembang	6	-	982	0.0029	0.0003	219	0.0033	0.0016	5,563,369	0.0008	0.0001	39,356,123	0.0057	0.0014	0.0034704	83,216,000	83,215,564	83,215,564			
52	Baeburina	Sasa	672,421	Tertinggal	10	-	211,269	4148	0.0012	1050	0.0158	0.0079	10,390,908	0.0005	0.0015	503,382,6552	1,387,093	1,387,092,906	1,387,092,906						
53	Malangke Barat	Kallata	672,421	Berkembang	8	-	1746	0.0052	0.0005	336	0.0025	11,161,1053	0.0016	0.0002	42,274,6720	0.0062	0.0015	0.010883559	89,417,000	89,417,108	89,417,108				
54	Masamba	Lapapa	672,421	Tertinggal	7	-	1053	0.0032	0.0003	230	0.0034	0.0017	19,659,943	0.0028	0.0004	40,234,108	0.0059	0.0015	0.010756561	2,389,857,7215	828,978,000	828,978,000			
55	Tana Lili	Bungpalui	672,421	Tertinggal	10	-	211,269	2789	0.0083	905	0.0135	0.0067	37,565,355	0.0046	0.0007	40,476,0337	0.0059	0.0015	0.005738558	1,337,937,522	1,335,936,000	1,335,936,000			
56	Masamba	Toradda	672,421	Tertinggal	5	-	660	0.0020	0.0002	104	0.0015	0.0008	46,545,755	0.0023	0.0003	46,545,755	0.0058	0.0017	0.005139465	139,338,513	81,176,000	81,176,000			
57	Sukamaju Selatan	Barengwangi	672,421	Sangat Tertinggal	2	-	299	0.0099	0.0001	30	0.0012	0.0004	4,309,9855	0.0005	0.0001	53,186	0.00978	0.0019	0.0031345948	108,490,9562	780,920,900	780,920,900			
58	Tana Lili	Bungpalui	672,421	Berkembang	10	-	5571	0.0166	0.0017	1158	0.0172	0.0086	27,650,049	0.0039	0.0005	26,250,097	0.00338	0.0010	0.01182,4173	1,219,063	1,219,063,944	1,219,063,944			
59	Bone Bone	Sukaraya	672,421	Berkembang	9	-	2554	0.0076	0.0008	604	0.0090	0.0045	9,741,475	0.0014	0.0002	48,871,6139	0.0071	0.0018	0.001247664	1,007,190,108	1,001,490,000	1,001,490,000			
60	Malangke Barat	Arusu	672,421	Tertinggal	9	-	211,269	3781	0.0113	812	0.0121	0.0060	31,310,6462	0.0004	0.0007	33,035,9582	0.00438	0.0012	0.0050416338	1,301,717,660	1,301,717,000	1,301,717,000			
61	Bone Bone	Sidomukti	672,421	Tertinggal	8	-	211,269	3743	0.0112	371	0.0055	0.0028	21,450,928	0.0030	0.0005	28,527,302	0.00442	0.0010	0.005317421	24,648,687,212	1,131,175,000	1,131,175,000			
62	Seko	Mallinjorangan	672,421	Sangat Tertinggal	9	-	422,576	1174	0.0035	745	0.0111	0.0055	119,377,56	0.0159	0.0025	68,947,25	0.0101	0.0025	0.010952282	50,633,70,951	1,601,337,000	1,601,337,000			
63	Baeburina	Palaandan	672,421	Tertinggal	3	-	806	0.0024	0.0002	458	0.0003	0.0004	149	0.0012	0.0011	45,706,122	0.0015	0.0003	34,138,959	0.0050	0.0013	0.00215078	7,890,92,900	771,855,000	771,855,000
64	Masamba	Lero	672,421	Tertinggal	5	-	932	0.0028	0.0003	149	0.0011	0.0011	47,062,11	0.0015	0.0002	41,230,046	0.0055	0.0015	0.00212,4175	1,139,940,000	839,39,116	839,39,116			
65	Bone Bone	Sadar	672,421	Tertinggal	8	-	211,269	1577	0.0047	366	0.0054	0.0027	39,615,243	0.0056	0.0008	41,230,046	0.0080	0.0015	0.00552434	25,629,741,25	1,139,940,000	1,139,940,000			
66	Malangke	Tingkara	672,421	Tertinggal	7	-	1701	0.0051	0.0005	227	0.0034	0.0017	18,990,959	0.0027	0.0004	18,990,959	0.0055	0.0014	0.001912,4244	18,358,5,6559	856,017	856,017,000			
67	Ceko	Balekunda	672,421	Berkembang	8	-	1702	0.0057	0.0007	450	0.0067	0.0033	41,893,013	0.0023	0.0006	41,893,013	0.0051	0.0015	0.00232,424,458	1,032,42,000	1,032,42,000	1,032,42,000			
68	Masamba	Masamba	672,421	Tertinggal	6	-	954	0.0028	0.0003	189	0.0028	0.0014	65,535,658	0.0093	0.0004	40,330,077	0.0059	0.0015	0.004588556	21,027,77,766	881,169	881,169,000			
69	Sabhang	Sabhang	672,421	Tertinggal	8	-	2656	0.0080	0.0008	458	0.0068	0.0034	35,835,825	0.0051	0.0008	29,436,73	0.00443	0.0013	0.00609,920,204	27,965,62,375	952,084,000	952,084,000			
70	Mapeddeceng	Uraso	672,421	Tertinggal	7	-	2084	0.0062	0.0006	247	0.0016	0.0018	30,618	0.0017	0.0015	30,618	0.0026	0.0016	30,618	0.0016	0.0016	1,219,063,944			
71	Masamba	Luba	672,421	Berkembang	4	-	2344	0.0072	0.0005	931	0.0104	0.0007	29,027,631	0.0041	0.0007	26,441,7184	0.0039	0.0010	0.00297,741,517	137,499,514,2	804,921	804,921,000			
72	Malangke Barat	Pato	672,421	Berkembang	7	-	2801	0.0083	0.0008	264	0.0039	0.0020	31,310,6482	0.0004	0.0007	32,063,681	0.0047	0.0012	0.00453,6562	881,778	886,778,227	886,778,000			
73	Seko	Marantane	672,421	Tertinggal	9	-	422,578	1264	0.0038	589	0.0088	0.0044	30,126,146	0.0043	0.0003	57,327,627	0.0084	0.0021	0.007493,682	1,441,441,543	1,441,441,000	1,441,441,000			
74	Masamba	Marantane Taliang	672,421	Tertinggal	6	-	1204	0.0035	0.0004	181	0.0013	0.0013	970,545,61	0.0037	0.0007	970,545,61	0.0057	0.0014	0.007944,6156	1,771,962,472	1,771,962,000	1,771,962,000			
75	Baeburina	Lawewe	672,421	Sangat Tertinggal	9	-	422,578	1791	0.0053	554	0.0082	0.0004	55,737,619	0.0023	0.0003	56,980,046	0.0083	0.0021	0.007944,6156	36,729,761,64	1,462,389,000	1,462,389,000			
76	Malangke	Toke	672,421	Tertinggal	9	-	211,269	2090	0.0062	670	0.0100	0.0005	15,446,604	0.0022	0.0003	39,568,755	0.0058	0.0014	0.00291,019	34,120,551,9	1,224,991,000	1,224,991,000			
77	Bone Bone	Patiobolan	672,421	Berkembang	8	-	507	0.0170	0.0017	484	0.0072	0.0006	45,616,687	0.0066	0.00010	51,074,675	0.00457,075	0.0012	0.00745,660,905	1,016,978,347	816,758,000	816,758,000			
78	Sukamaju Selatan	Pademacanil	672,421	Tertinggal	7	-	1039	0.0031	0.0003	252	0.0038	0.0019	8,066,638	0.0011	0.0002	57,596,620	0.0084	0.0021	0.000459,912	206,187,4029	878,007	878,007,000			
79	Seko	Tanamanakaleang	672,421	Tertinggal	10	-	211,269	2143	0.0064	913	0.0136	0.0058	115,520,13	0.0016	0.0006	913	0.0164	0.0025	0.01246,716	57,625,653,33	1,459,970	1,459,970,000			
80	Rongkon/Limbong	Umbong	672,421	Sangat Tertinggal	5	-	442	0.0013	0.0001	116	0.0017	0.0009	87,837,674	0.0129	0.0003	47,705,597	0.0071	0.0019	0.006454,555	887,145	887,145,800	887,145,800			
81	Malangke Barat	Umbang	672,421	Sangat Tertinggal	5	-	493	0.0014	0.0001	151	0.0012	0.0011	17,415,679	0.0030	0.0004	60,475,075	0.0026	0.0012	0.00384,684,80	850,165,560	850,165,560	850,165,560			
82	Sukamaju	Septamarta	672,421	Tertinggal	7	-	2105	0.0063	0.0006	314	0.0047	0.0023	11,217,458	0.0016	0.0002	36,528,008	0.0053	0.0013	0.00453,653,9	881,151,000	1,224,991,000	1,224,991,000			
83	Baeburina	Terobok	672,421	Berkembang	8	-	3647	0.0109	0.0011	341	0.0051	0.0025	19,935,587	0.0028	0.0004	25,191,474	0.0051	0.0013	0.000533,337,62	919,008,000	919,008,000	919,008,000			
84	Sukamaju Selatan	Wondokera	672,421	Berkembang	9	-	3246	0.0097	0.0007	680	0.0176	0.0018	655	0.0097	0.0003	27,339,87,62	0.00083	0.0003	0.002425,655	919,020,000	919,020,000	919,020,000			
85	Malangke	Toleda	672,421	Berkembang	6	-	1479	0.0044	0.0004	193	0.0029	0.0014	54,062,723	0.0077	0.00019	41,873,409	0.0094	0.0026	0.004588,824	21,067,920,512	883,097,000	883,097,000			
86	Malangke Barat	Cening	672,421	Berkembang	9	-	3821	0.0114	0.0001	582	0.0087	0.0043	65,143,64	0.0094	0.0004	31,715,774	0.0046	0.0012	0.00191,462,28	1,043,913,913	1,043,913,913	1,043,913,913			
87	Malangke	Ghi Kusuma	672,421	Tertinggal	8	-	211,269	1490	0.0044	494	0.0060	0.0030	45,446,604	0.0030	0.0002	42,564,716	0.0062	0.0016	0.00331,324,242	24,647,70,074	1,370,180	1,370,180,000			
88	Mapeddeceng	Sumber Wangi	672,421	Berkembang	2	-	539	0.0016	0.0002	25	0.0004	0.0002	6,375,729	0.0043	0.0001	29,645,717,8	0.0001	0.0012	0.0005355,529	74,475,76,900	74,475,76,900	74,475,76,900</			

111 <sup>o</sup>	Mapepedeng	Sumber Marlin	672.421	Tertinggal	4	-	1325	0.0039	0.0004	88	0.0013	0.0007	9.938274	0.0014	0.0002	33.41327	0.0049	0.0012	0.00248153	114722.4845	787.145	787.145.000
112		Buangin	672.421	Sangat Tertinggal	8	422.578	1218	0.0036	0.0004	441	0.0016	0.0006	30.956247	0.0014	0.0002	40.342181	0.0039	0.0015	0.00577615	267060.7269	1.362.059.000	
113		Sabang Selatan	672.421	Berkenhang	10	-	5364	0.0160	9.64	0.0143	0.0072	63.093279	0.0090	0.0013	26.08526	0.0038	0.0015	0.00107162	51.1885.059	1.184.276.000		
114		Sabang Selatan	672.421	Tertinggal	8	211.289	1656	0.0049	0.0005	351	0.0052	0.0005	9.03905	0.0013	0.0002	50.22479	0.0073	0.0018	0.005331737	227246.732	1.120.997.000	
115		Malangke Barat	672.421	Tertinggal	6	-	6931	0.0021	0.0002	158	0.0025	0.0002	18.238712	0.0026	0.0004	52.13396	0.0076	0.0019	0.003748792	173311.4184	845.732.005	
116		Pembunglang	672.421	Tertinggal	4	-	694	0.0021	0.0002	88	0.0013	0.0007	41.915879	0.0026	0.0004	33.753187	0.0048	0.0012	0.0024854	11274.4875	845.733.000	
117		Rongkong/Lumbong	672.421	Tertinggal	7	-	666	0.0020	0.0002	315	0.0047	0.0002	92.612804	0.0131	0.0020	69.82048	0.0102	0.0015	0.00705671	326567.4908	784.655.074	
118		Sabang	672.421	Tertinggal	8	211.289	2138	0.0054	0.0006	414	0.0052	0.0003	53.15252	0.0075	0.0011	42.02489	0.0051	0.0015	0.00658351	295117.3597	1.178.828	
119		Sabang	672.421	Berkenhang	9	-	4657	0.0139	0.0004	560	0.0033	0.0002	0.0004	30.36565	0.0054	0.0011	0.007088857	347728.8616	1.000.148.000			
120		Babunta Selatan	672.421	Tertinggal	7	-	1229	0.0037	0.0004	313	0.0047	0.0002	3.14876	0.0004	0.0001	34.03445	0.0013	0.0013	0.004018662	185787.8488	858.209.000	
121		Rongkong/Lumbong	672.421	Sangat Tertinggal	8	422.578	636	0.0019	0.0002	465	0.0059	0.0025	61.853454	0.0088	0.0013	63.089517	0.0082	0.0023	0.007746422	335028.393	1.431.027.000	
122		Mapepedeng	672.421	Berkenhang	5	-	1105	0.0033	0.0003	118	0.0018	0.0009	17.790494	0.0025	0.0004	36.001157	0.0013	0.0013	0.002509828	134108.9563	805.530	
123		Masamba	672.421	Balebo	3	-	1424	0.0042	0.0004	52.97	0.0008	0.0004	27.91	0.0034	0.0005	77.912414	0.0036	0.0008	0.002389829	197568.0397	869.569.000	
124		Masamba	672.421	Berkenhang	5	-	1410	0.0042	0.0004	143	0.0021	0.0011	60.495551	0.0086	0.0013	41.11595	0.0050	0.0015	0.004274742	1.145.893.000		
125		Tanung	672.421	Tertinggal	8	211.289	1226	0.0037	0.0002	394	0.0059	0.0029	34.247765	0.0049	0.0007	57.587673	0.0084	0.0021	0.006133279	1.167.234.000		
126		Sabung Selatan	672.421	Tertinggal	9	211.289	2248	0.0007	0.0007	566	0.0084	0.0042	11.954666	0.0012	0.0003	48.95812	0.0018	0.0004	0.006598982	283523.8435	1.167.234.000	
127		Sabang Selatan	672.421	Tertinggal	9	211.289	2863	0.0035	0.0009	563	0.0024	0.0002	14.436538	0.0020	0.0003	39.611252	0.0058	0.0014	0.0067822	1.197.822.000		
128		Malangke	672.421	Takalha	5	-	211.289	3246	0.0037	0.0010	721	0.0018	0.0007	0.0002	35.076017	0.0051	0.0013	0.008753887	405565.6309	1.288.875.000		
129		Sukamaju	672.421	Tolangi	8	211.289	3054	0.0006	0.0006	416	0.0082	0.0002	11.00998	0.0016	0.0002	46.659503	0.0017	0.0017	0.005671117	262182.959	1.145.893.000	
130		Tana Uli	672.421	Munte	8	422.578	2218	0.0005	0.0007	361	0.0054	0.0007	29.5619	0.0058	0.0013	47.568265	0.0032	0.0005	29.5619.6957	1.131.919.000		
131		Tanpa	672.421	Rampoglo	8	211.289	2030	0.0005	0.0005	444	0.0056	0.0023	32.55007	0.0046	0.0007	43.263505	0.0016	0.0016	0.006181562	285781.4822	1.169.492.000	
132		Babunta Selatan	672.421	Tertinggal	4	-	8931	0.0021	0.0003	91	0.0014	0.0007	34.433956	0.0005	0.0001	49.659156	0.0073	0.0018	0.002331359	130599.322	803.319.000	
133		Sukamaju Selatan	672.421	Berkenhang	9	-	4474	0.0133	0.0013	773	0.0115	0.0058	12.417915	0.0008	0.0003	28.47785	0.0041	0.0018	0.008380652	378448.1949	1.059.870.000	
134		Malangke	672.421	Tertinggal	8	211.289	1984	0.0059	0.0006	341	0.0051	0.0025	71.043998	0.0101	0.0015	39.186055	0.0057	0.0014	0.006671986	280718.6233	1.164.425.000	
135		Babunta Selatan	672.421	Tertinggal	8	211.289	1554	0.0006	0.0005	410	0.0061	0.0021	11.284596	0.0018	0.0003	47.568265	0.0059	0.0017	0.005317277	255057.5021	1.138.772.000	
136		Babunta	672.421	Karango	7	-	1231	0.0037	0.0004	285	0.0013	0.0021	13.087034	0.0019	0.0004	44.9419.9707	1.317.919.000					
137		Babunta	672.421	Tertinggal	9	211.289	5811	0.0113	0.0017	732	0.0109	0.0059	19.0105939	0.0027	0.0004	33.432151	0.0057	0.0016	0.008498782	405877.3225	1.169.491.000	
138		Babunta Selatan	672.421	Lara	9	211.289	6037	0.0180	0.0038	735	0.0109	0.0025	39.795871	0.0005	0.0008	27.836562	0.0041	0.0010	0.009131841	42175.5025	1.305.897.000	
139		Mapepedeng	672.421	Berkenhang	5	-	1509	0.0005	0.0004	164	0.0024	0.0012	12.479138	0.0018	0.0008	33.610577	0.0049	0.0012	0.00936965	146542.1949	818.985.000	
140		Mapepedeng	672.421	Berkenhang	8	-	3050	0.0091	0.0009	359	0.0053	0.0027	19.286155	0.0027	0.0004	46.165957	0.0057	0.0014	0.006671986	280718.6233	1.164.425.000	
141		Babunta Selatan	672.421	Tertinggal	8	211.289	3054	0.0005	0.0007	439	0.0055	0.0023	21.450218	0.0030	0.0005	43.13767	0.0053	0.0016	0.005949704	275063.3722	1.130.661.000	
142		Babunta	672.421	Dodolo	8	211.289	3054	0.0005	0.0007	488	0.0013	0.0003	48.004521	0.0070	0.0018	0.002851911	131847.9449	804.269.000				
143		Sukamaju	672.421	Sukamaju	8	-	4454	0.0133	0.0013	425	0.0053	0.0032	48.89814	0.0014	0.0002	27.64083	0.0049	0.0012	0.00576175	956.505042	1.169.582.000	
144		Malangke Barat	672.421	Pombaka	9	422.578	1955	0.0058	0.0006	605	0.0050	0.0009	15.047889	0.0021	0.0003	48.36175	0.0071	0.0018	0.009171327	331539.5523	1.475.529.000	
145		Malangke Barat	672.421	Walewi	7	-	1277	0.0038	0.0004	320	0.0048	0.0024	23.222105	0.0033	0.0005	39.186423	0.0057	0.0014	0.004683282	216508.7649	889.028.000	
146		Hoyane	672.421	Sekal	8	422.578	941	0.0003	0.0003	362	0.0054	0.0027	95.559591	0.0080	0.0020	54.991675	0.0073	0.0016	0.006974749	324851.9231	1.417.451.000	
147		Seko	672.421	Padang Balua	8	211.289	1622	0.0005	0.0005	384	0.0057	0.0027	53.08094	0.0073	0.0011	50.151042	0.0073	0.0018	0.0065949704	293100.9551	1.175.011.000	
148		Sabang	672.421	Triballu	7	-	1264	0.0038	0.0004	333	0.0059	0.0025	85.252677	0.0121	0.0018	54.953105	0.0080	0.0020	0.006576175	308640.0445	981.069.000	
149		Sukamaju Selatan	672.421	Sukamaju	7	-	1360	0.0041	0.0004	315	0.0047	0.0013	8.265136	0.0012	0.0002	41.152519	0.0050	0.0015	0.004433115	204843.5322	877.370.000	
150		Sukamaju	672.421	Womasi	6	-	1075	0.0032	0.0003	201	0.0030	0.0013	27.794525	0.0004	0.0001	44.356675	0.0065	0.0016	0.003498383	161593.992	844.017.000	
151		Babunta	672.421	Bumi Hampan	8	211.289	1564	0.0047	0.0005	373	0.0056	0.0018	2.304555	0.0012	0.0002	35.201033	0.0093	0.0013	0.003498383	219152.3852	1.102.883.000	
152		Tulungan	672.421	Berkenhang	8	211.289	1287	0.0038	0.0004	271	0.0048	0.0020	4.467303	0.0006	0.0001	40.6527473	0.0029	0.0015	0.003974744	183988.6114	856.410.000	
153		Sukamaju	672.421	Kaluku	8	-	211.289	2801	0.0008	0.0008	388	0.0058	0.0029	37.2658878	0.0054	0.0014	0.005593889	275652.9931	1.159.174.000			

161	Baebumia Selatan	Lembang-Lembang	672.421	Tertinggal	9	211.289	2138	0,0064	0,0006	622	0,0093	0,0046	44.515.595	0,0063	0,0009	65.272.977	0,0095	0,0024	0,00859.691	397.435.951	1.281.146	1.281.146.207
162	Sukamaju	Tulung Indah	672.421	Tertinggal	9	211.289	2105	0,0063	0,0006	581	0,0086	0,0043	8.777.169	0,0012	0,0002	32.749.019	0,0048	0,0012	0,00653.320	292.792.796	1.176.502	1.176.502.442
163	Rongkong/Limbong	Rinding Allo	672.421	Tertinggal	7	-	806	0,0074	0,0002	254	0,0038	0,0019	31.133.65	0,0044	0,0007	62.297.437	0,0091	0,0023	0,00505.680	32.430.783	905.723	905.723.172
164	Sukamaju Selatan	Suka Harapan	672.421	Sangat Tertinggal	6	-	799	0,0074	0,0002	155	0,0073	0,0012	5.274.173	0,0007	0,0001	52.560.434	0,0077	0,0019	0,00342.325	15.826.140	830.583	830.583.000
165	Masamba	Rompu	672.421	Tertinggal	7	-	1696	0,0051	0,0005	282	0,0042	0,0021	23.910.895	0,0014	0,0005	0,00443.307	0,0053	0,0013	0,00108.194	50.945.559	877.368	877.368.000
166	Baebumia	Baebumia	672.421	Berkembang	10	-	7083	0,0211	0,0021	951	0,0142	0,0071	32.983.61	0,0047	0,0007	25.465.364	0,0037	0,0009	0,01081.942	500.182.595	1.172.604	1.172.604.082
<b>Total</b>			<b>111.621.950</b>			<b>16.903.109</b>	<b>335.533</b>	<b>1,0000</b>	<b>0,1000</b>	<b>67.199</b>	<b>1,0000</b>	<b>0,5000</b>	<b>7.046.44</b>	<b>1,0000</b>	<b>0,1500</b>	<b>6.345.36</b>	<b>1,0000</b>	<b>0,2500</b>	<b>1</b>	<b>46.231.270</b>	<b>174.756.329</b>	<b>174.756.329.321</b>
<b>111.621.950</b>																						

PARAF KOORDINASI	
SEKDA	
ASISTEN	
KABAG HUKUM	
KASUBAG	

BUKATULUMLUUTARA  
INDAH PUTRI INDRIANI

**LAMPIRAN II****PERATURAN BUPATI LUWU UTARA****NOMOR 8 TAHUN 2019****TENTANG****TATA CARA PEMBAGIAN , PENETAPAN RINCIAN DANA DESA DAN PENYALURAN DANA DESA SE KABUPATEN LUWU UTARA TAHUN ANGGARAN 2019****PENETAPAN RINCIAN DANA DESA SE KABUPATEN LUWU UTARA TAHUN ANGGARAN 2019**

NO.	NAMA KECAMATAN	NAMA DESA (x)	DANA DESA DARI APBN	TOTAL DANA DESA PER-DESA
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Sukamaju	Mulyasari	Rp 926.573.000,00	Rp 926.573.000,00
2	Mappedeceng	Harapan	Rp 972.539.000,00	Rp 972.539.000,00
3	Rampi	Sulaku	Rp 822.895.000,00	Rp 822.895.000,00
4	Sukamaju Selatan	Rawamangun	Rp 1.194.743.000,00	Rp 1.194.743.000,00
5	Seko	Taloto	Rp 1.613.249.000,00	Rp 1.613.249.000,00
6	Seko	Embonatana	Rp 1.387.282.000,00	Rp 1.387.282.000,00
7	Mappedeceng	Ujung Mattajang	Rp 797.104.000,00	Rp 797.104.000,00
8	Tana Lili	Sidomakmur	Rp 861.147.000,00	Rp 861.147.000,00
9	Mappedeceng	Mekar Jaya Tondok	Rp 778.581.000,00	Rp 778.581.000,00
10	Sukamaju	Katulungan	Rp 1.093.526.000,00	Rp 1.093.526.000,00
11	Sabbang Selatan	Pompaniki	Rp 881.076.000,00	Rp 881.076.000,00
12	Mappedeceng	Cendana Putih II	Rp 786.422.000,00	Rp 786.422.000,00
13	Sukamaju Selatan	Subur	Rp 1.062.725.000,00	Rp 1.062.725.000,00
14	Malangke	Salekoe	Rp 1.353.334.000,00	Rp 1.353.334.000,00
15	Rampi	Tedeboe	Rp 1.110.500.000,00	Rp 1.110.500.000,00
16	Bone Bone	Batang Tongka	Rp 1.096.228.000,00	Rp 1.096.228.000,00
17	Sabbang	Pararra	Rp 1.540.072.000,00	Rp 1.540.072.000,00
18	Tana Lili	Poreang	Rp 1.297.527.000,00	Rp 1.297.527.000,00
19	Baebunta	Mario	Rp 1.141.840.000,00	Rp 1.141.840.000,00
20	Malangke Barat	Pangkajoang	Rp 953.794.000,00	Rp 953.794.000,00
21	Sabbang	Tullak Tallu	Rp 1.144.638.000,00	Rp 1.144.638.000,00
22	Tana Lili	Sidobinangun	Rp 1.095.785.000,00	Rp 1.095.785.000,00
23	Sabbang Selatan	Kalotok	Rp 1.258.134.000,00	Rp 1.258.134.000,00
24	Malangke	Benteng	Rp 1.174.469.000,00	Rp 1.174.469.000,00
25	Rampi	Leboni	Rp 837.161.000,00	Rp 837.161.000,00
26	Tana Lili	Karondang	Rp 1.097.288.000,00	Rp 1.097.288.000,00
27	Rongkong/Limbong	Komba	Rp 983.905.000,00	Rp 983.905.000,00
28	Bone Bone	Tamuku	Rp 1.136.000.000,00	Rp 1.136.000.000,00
29	Seko	Lodang	Rp 1.169.152.000,00	Rp 1.169.152.000,00
30	Malangke Barat	Polejiwa	Rp 847.810.000,00	Rp 847.810.000,00
31	Malangke Barat	Waetuo	Rp 1.150.250.000,00	Rp 1.150.250.000,00
32	Sukamaju	Minanga Tallu	Rp 1.230.260.000,00	Rp 1.230.260.000,00
33	Mappedeceng	Mangalle	Rp 775.329.000,00	Rp 775.329.000,00
34	Sabbang	Pengkendekan	Rp 1.108.401.000,00	Rp 1.108.401.000,00
35	Seko	Beroppa	Rp 1.296.681.000,00	Rp 1.296.681.000,00
36	Sukamaju	Sukadamai	Rp 790.409.000,00	Rp 790.409.000,00
37	Sabbang Selatan	Torpedo Jaya	Rp 1.380.957.000,00	Rp 1.380.957.000,00
38	Sukamaju	Tamboke	Rp 990.853.000,00	Rp 990.853.000,00
39	Malangke	Ladongi	Rp 921.598.000,00	Rp 921.598.000,00
40	Masamba	Pincara	Rp 872.693.000,00	Rp 872.693.000,00
41	Sabbang Selatan	Mari-Mari	Rp 1.251.095.000,00	Rp 1.251.095.000,00
42	Seko	Wono	Rp 1.151.319.000,00	Rp 1.151.319.000,00
43	Baebunta Selatan	Mekar Sari Jaya	Rp 848.559.000,00	Rp 848.559.000,00
44	Baebunta Selatan	Mukti Tama	Rp 1.108.661.000,00	Rp 1.108.661.000,00
45	Tana Lili	Patila	Rp 1.362.096.000,00	Rp 1.362.096.000,00

46	Rampi	Onondowa	Rp 912.084.000,00	Rp 912.084.000,00
47	Rongkong/Limbong	Kanandede	Rp 951.347.000,00	Rp 951.347.000,00
48	Sukamaju	Salulemo	Rp 1.133.101.000,00	Rp 1.133.101.000,00
49	Sukamaju Selatan	Sidoraharjo	Rp 1.058.240.000,00	Rp 1.058.240.000,00
50	Rongkong/Limbong	Pengkendekan	Rp 949.932.000,00	Rp 949.932.000,00
51	Sukamaju Selatan	Sumber Baru	Rp 833.216.000,00	Rp 833.216.000,00
52	Baebunta	Sassa	Rp 1.387.093.000,00	Rp 1.387.093.000,00
53	Malangke Barat	Kalitata	Rp 891.417.000,00	Rp 891.417.000,00
54	Masamba	Lapapa	Rp 828.978.000,00	Rp 828.978.000,00
55	Tana Lili	Bungapati	Rp 1.333.938.000,00	Rp 1.333.938.000,00
56	Masamba	Toradda	Rp 811.760.000,00	Rp 811.760.000,00
57	Sukamaju Selatan	Banyuwangi	Rp 780.902.000,00	Rp 780.902.000,00
58	Tana Lili	Bungadidi	Rp 1.219.068.000,00	Rp 1.219.068.000,00
59	Bone Bone	Sukaraya	Rp 1.007.490.000,00	Rp 1.007.490.000,00
60	Malangke Barat	Arusu	Rp 1.301.717.000,00	Rp 1.301.717.000,00
61	Bone Bone	Sidomukti	Rp 1.132.179.000,00	Rp 1.132.179.000,00
62	Seko	Malimongan	Rp 1.601.337.000,00	Rp 1.601.337.000,00
63	Baebunta	Palandan	Rp 771.855.000,00	Rp 771.855.000,00
64	Masamba	Lero	Rp 839.139.000,00	Rp 839.139.000,00
65	Bone Bone	Sadar	Rp 1.139.940.000,00	Rp 1.139.940.000,00
66	Malangke	Tingkara	Rp 856.017.000,00	Rp 856.017.000,00
67	Baebunta	Melli	Rp 1.032.422.000,00	Rp 1.032.422.000,00
68	Masamba	Masamba	Rp 883.169.000,00	Rp 883.169.000,00
69	Sabbang	Sabbang	Rp 952.084.000,00	Rp 952.084.000,00
70	Mappedeceng	Uraso	Rp 979.276.000,00	Rp 979.276.000,00
71	Masamba	Laba	Rp 809.921.000,00	Rp 809.921.000,00
72	Malangke Barat	Pao	Rp 886.778.000,00	Rp 886.778.000,00
73	Seko	Marante	Rp 1.441.442.000,00	Rp 1.441.442.000,00
74	Masamba	Lantang Tallang	Rp 1.772.061.000,00	Rp 1.772.061.000,00
75	Baebunta Selatan	Lawewe	Rp 1.462.289.000,00	Rp 1.462.289.000,00
76	Malangke	Tokke	Rp 1.224.991.000,00	Rp 1.224.991.000,00
77	Bone Bone	Patoloan	Rp 1.016.878.000,00	Rp 1.016.878.000,00
78	Sukamaju Selatan	Paomacang	Rp 878.609.000,00	Rp 878.609.000,00
79	Seko	Tanamakaleang	Rp 1.459.970.000,00	Rp 1.459.970.000,00
80	Rongkong/Limbong	Limbong	Rp 887.145.000,00	Rp 887.145.000,00
81	Malangke Barat	Limbong Wara	Rp 850.266.000,00	Rp 850.266.000,00
82	Sukamaju	Saptamarga	Rp 882.151.000,00	Rp 882.151.000,00
83	Baebunta	Tarobok	Rp 919.008.000,00	Rp 919.008.000,00
84	Sukamaju Selatan	Wonokerto	Rp 999.820.000,00	Rp 999.820.000,00
85	Malangke	Pute Mata	Rp 883.092.000,00	Rp 883.092.000,00
86	Malangke Barat	Cening	Rp 1.043.913.000,00	Rp 1.043.913.000,00
87	Malangke	Giri Kusuma	Rp 1.130.180.000,00	Rp 1.130.180.000,00
88	Mappedeceng	Sumber Wangi	Rp 744.776.000,00	Rp 744.776.000,00
89	Sabbang	Malimbu	Rp 1.212.540.000,00	Rp 1.212.540.000,00
90	Malangke	Tolada	Rp 1.092.128.000,00	Rp 1.092.128.000,00
91	Sabbang Selatan	Batu Alang	Rp 788.671.000,00	Rp 788.671.000,00
92	Sukamaju Selatan	Lino	Rp 848.693.000,00	Rp 848.693.000,00
93	Tana Lili	Sumberdadi	Rp 989.836.000,00	Rp 989.836.000,00
94	Bone Bone	Bantimurung	Rp 1.185.585.000,00	Rp 1.185.585.000,00
95	Baebunta Selatan	Beringin Jaya	Rp 861.234.000,00	Rp 861.234.000,00
96	Mappedeceng	Mappedeceng	Rp 1.083.336.000,00	Rp 1.083.336.000,00
97	Rampi	Rampi	Rp 845.835.000,00	Rp 845.835.000,00
98	Mappedeceng	Hasana	Rp 867.258.000,00	Rp 867.258.000,00
99	Mappedeceng	Cendana Putih I	Rp 915.869.000,00	Rp 915.869.000,00
100	Masamba	Sumilin	Rp 853.259.000,00	Rp 853.259.000,00
101	Malangke Barat	Baku Baku	Rp 1.177.260.000,00	Rp 1.177.260.000,00
102	Masamba	Pombakka	Rp 851.804.000,00	Rp 851.804.000,00
103	Masamba	Pongo	Rp 906.469.000,00	Rp 906.469.000,00
104	Masamba	Sepakat	Rp 1.374.539.000,00	Rp 1.374.539.000,00
105	Bone Bone	Muktisari	Rp 1.138.206.000,00	Rp 1.138.206.000,00
106	Bone Bone	Pongko	Rp 898.251.000,00	Rp 898.251.000,00

107	Malangke	Pince Pute	Rp 798.973.000,00	Rp 798.973.000,00
108	Sukamaju	Lampuawa	Rp 1.061.531.000,00	Rp 1.061.531.000,00
109	Malangke	Tandung	Rp 921.456.000,00	Rp 921.456.000,00
110	Malangke	Pattimang	Rp 1.242.191.000,00	Rp 1.242.191.000,00
111	Mappedeceng	Sumber Harum	Rp 787.145.000,00	Rp 787.145.000,00
112	Sabbang	Salama	Rp 1.362.059.000,00	Rp 1.362.059.000,00
113	Sabbang Selatan	Buangin	Rp 1.184.276.000,00	Rp 1.184.276.000,00
114	Sabbang Selatan	Bone Subur	Rp 1.120.957.000,00	Rp 1.120.957.000,00
115	Baebunta Selatan	Sumpira	Rp 845.733.000,00	Rp 845.733.000,00
116	Malangke Barat	Pembuniang	Rp 784.696.000,00	Rp 784.696.000,00
117	Rongkong/Limbong	Marampa	Rp 998.984.000,00	Rp 998.984.000,00
118	Sabbang	Bakka	Rp 1.178.828.000,00	Rp 1.178.828.000,00
119	Baebunta	Salulemo	Rp 1.000.148.000,00	Rp 1.000.148.000,00
120	Baebunta Selatan	Mukti Jaya	Rp 858.209.000,00	Rp 858.209.000,00
121	Rongkong/Limbong	Minanga	Rp 1.431.028.000,00	Rp 1.431.028.000,00
122	Mappedeceng	Tarak Tallu	Rp 806.530.000,00	Rp 806.530.000,00
123	Masamba	Balebo	Rp 775.555.000,00	Rp 775.555.000,00
124	Masamba	Kamiri	Rp 869.989.000,00	Rp 869.989.000,00
125	Sabbang	Tandung	Rp 1.167.234.000,00	Rp 1.167.234.000,00
126	Sabbang Selatan	Teteuri	Rp 1.202.247.000,00	Rp 1.202.247.000,00
127	Sabbang Selatan	Dandang	Rp 1.197.822.000,00	Rp 1.197.822.000,00
128	Malangke	Takkalala	Rp 1.288.876.000,00	Rp 1.288.876.000,00
129	Sukamaju	Tolangi	Rp 1.145.893.000,00	Rp 1.145.893.000,00
130	Tana Lili	Munte	Rp 1.321.919.000,00	Rp 1.321.919.000,00
131	Tana Lili	Rampoang	Rp 1.169.492.000,00	Rp 1.169.492.000,00
132	Baebunta Selatan	Polewali	Rp 803.319.000,00	Rp 803.319.000,00
133	Sukamaju Selatan	Mulyorejo	Rp 1.059.870.000,00	Rp 1.059.870.000,00
134	Malangke	Malangke	Rp 1.164.426.000,00	Rp 1.164.426.000,00
135	Baebunta Selatan	Marannu	Rp 1.138.778.000,00	Rp 1.138.778.000,00
136	Baebunta	Kariango	Rp 866.268.000,00	Rp 866.268.000,00
137	Baebunta	Radda	Rp 1.290.582.000,00	Rp 1.290.582.000,00
138	Baebunta Selatan	Lara	Rp 1.305.887.000,00	Rp 1.305.887.000,00
139	Mappedeceng	Benteng	Rp 818.965.000,00	Rp 818.965.000,00
140	Mappedeceng	Kapidi	Rp 934.865.000,00	Rp 934.865.000,00
141	Sabbang Selatan	Kampung Baru	Rp 1.370.061.000,00	Rp 1.370.061.000,00
142	Rampi	Dodolo	Rp 804.269.000,00	Rp 804.269.000,00
143	Sukamaju	Sukamaju	Rp 936.505.000,00	Rp 936.505.000,00
144	Malangke Barat	Pombakka	Rp 1.426.539.000,00	Rp 1.426.539.000,00
145	Malangke Barat	Waelawi	Rp 889.028.000,00	Rp 889.028.000,00
146	Seko	Hoyane	Rp 1.417.451.000,00	Rp 1.417.451.000,00
147	Seko	Padang Balua	Rp 1.175.011.000,00	Rp 1.175.011.000,00
148	Seko	Tirobali	Rp 981.069.000,00	Rp 981.069.000,00
149	Sukamaju Selatan	Sukamukti	Rp 877.370.000,00	Rp 877.370.000,00
150	Sukamaju	Wonosari	Rp 834.017.000,00	Rp 834.017.000,00
151	Baebunta	Bumi Harapan	Rp 1.102.863.000,00	Rp 1.102.863.000,00
152	Sukamaju	Tulungsari	Rp 856.410.000,00	Rp 856.410.000,00
153	Sukamaju	Kaluku	Rp 1.159.174.000,00	Rp 1.159.174.000,00
154	Bone Bone	Banyuurip	Rp 989.030.000,00	Rp 989.030.000,00
155	Malangke	Pettelandung	Rp 911.234.000,00	Rp 911.234.000,00
156	Malangke Barat	Wara	Rp 1.565.678.000,00	Rp 1.565.678.000,00
157	Mappedeceng	Cendana Putih	Rp 843.128.000,00	Rp 843.128.000,00
158	Sabbang	Buntu Torpedo	Rp 1.283.241.000,00	Rp 1.283.241.000,00
159	Masamba	Pandak	Rp 799.169.000,00	Rp 799.169.000,00
160	Seko	Padang Raya	Rp 958.901.000,00	Rp 958.901.000,00

.161	Baebunta Selatan	Lembang-Lembang	Rp 1.281.146.000,00	Rp 1.281.146.000,00
162	Sukamaju	Tulung Indah	Rp 1.176.502.000,00	Rp 1.176.502.000,00
163	Rongkong/Limbong	Rinding Allo	Rp 906.723.000,00	Rp 906.723.000,00
164	Sukamaju Selatan	Suka Harapan	Rp 830.683.000,00	Rp 830.683.000,00
165	Masamba	Rompu	Rp 877.368.000,00	Rp 877.368.000,00
166	Baebunta	Baebunta	Rp 1.172.604.000,00	Rp 1.172.604.000,00
<b>Jumlah ...</b>			Rp 174.756.329.000,00	Rp 174.756.329.000,00

Masamba,

2019

  
**BUPATI LUWU UTARA**  
  
**INDAH PUTRI INDRIANI**

PARAF KOORDINASI	
SEKDA	
ASISTEN	
KABAG HUKUM	
KASUBAG	